

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan teori yang telah dijelaskan dari beberapa bab di atas kini penulis dapat menyimpulkan beberapa pokok penting dari prosedur pengajuan SPP-GU (Ganti Uang) pada Dinas Sosial Kota Padang, yaitu :

1. Prosedur pengajuan SPP-GU (Ganti Uang) pada Dinas Sosial Kota Padang telah sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.
2. Dalam pelaksanaan program kerja, Dinas Sosial memiliki beberapa tahapan ganti uang (GU) sebagai berikut :
 - a. Pembuatan Surat Penyediaan Dana (SPD).
 - b. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
 - c. Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) .
 - d. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) .
 - e. Pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengeluaran .
 - f. Pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengeluaran Pembantu .
3. Ada beberapa kendala yang dihadapi staff bagian keuangan Dinas Sosial Kota Padang.

5.2 Saran

Berdasarkan penjelasan dari beberapa bab di atas dan kesimpulan, maka saran yang dapat penulis berikan yaitu :

1. Kepada pegawai Dinas Sosial khususnya bagian keuangan agar bekerja dengan teliti agar tidak terjadi kesalahan dalam SPD, SPP, SPM, SP2D, dan SPJ serta melakukan pengecekan ulang disetiap kegiatan.
2. Meningkatkan kapasitas setiap pegawai dalam pengelolaan keuangan supaya risiko terjadinya kesalahan dalam pengelolaan keuangan dapat dikurangi.
3. Dalam pemberian tugas dan tanggung jawab kepada pegawai harus sesuai dengan kemampuan dan kecakapannya sehingga memberikan prestasi kerja yang memuaskan bagi pemerintahan.
4. Kepada pegawai Dinas Sosial agar dapat meningkatkan manajemen kerja dari atasan ke bawahan sehingga tercipta kondisi yang efektif dan efisien dengan cara meningkatkan kinerja serta kedisiplinan pegawai.

